



PETUNJUK PELAKSANAAN

PARADE MARCHING BAND DAN GENDANG BELEG

TJNGKAT PELAJAR TAHUN 2019



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Pejangik No. 12 Mataram Kode Pos 83121 Telp (0370) 632085 Mataram

I. LATAR BELAKANG

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dinyatakan bahwa pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam bidang Kepemudaan adalah Menyusun rencana/program kerja dibidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan pemuda yang kreatif dan berprestasi.

Kegiatan Marching Band dan Gendang Beleg dapat meningkatkan kreatifitas generasi muda, diharapkan juga dapat memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap musik, dan dengan melakukan kegiatan bergerak mengikuti music, akan lebih memantapkan pemahaman terhadap unsur-unsur musik. Sehingga dapat memberikan manfaat melatih penggunaan belahan otak kanan dan otak kiri manusia, karena kegiatannya terbagi menjadi dua bagian yang tak terpisahkan yakni musikal dan visual yang dapat menyeimbangkan kinerja otak kanan dan otak kiri. Kesenian juga dijadikan sebagai sarana pengembangan bakat dan potensi Generasi Muda dalam bermusik.

Dalam rangka mewujudkan dan tetap memelihara rasa nasionalisme dan melestarikan nilai luhur yang terkandung dalam seni budaya bangsa kepada generasi muda, dipandang perlu meningkatkan kreatifitas dan prestasi generasi muda melalui penyelenggaraan Parade Senja berupa kegiatan Lomba Parade Marching Band dan Gendang Beleg Tingkat Pelajar di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kesenian daerah khususnya kelompok musik daerah merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan melalui regenerasi yang perlu mendapat perhatian, disamping itu dengan perkembangan era globalisasi dan teknologi, generasi muda hampir melupakan kesenian daerah dengan alat musik tradisional asli berganti dengan alat musik modern. Sehingga diperlukan dukungan baik motivasi maupun sarana untuk menyalurkan kreativitas kesenian tersebut agar terdorong semangat dan kecintaan generasi muda terhadap kesenian. Adagium mengatakan "***Dengan Agama Hidup Menjadi***

Terarah, Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah, dan Dengan Seni Hidup Menjadi Indah”.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil langkah untuk memberikan pembinaan berkelanjutan dengan memfasilitasi generasi muda tersebut melalui suatu kegiatan (*event*) untuk menyalurkan minat, bakat dan hasil karya seni khususnya kesenian music Marching Band dan kesenian daerah Gendang *Beleq* melalui kegiatan Parade Marching Band dan Parade Gendang *Beleq* yang tergabung dalam program **PARADE SENJA**.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusat Tenggara Barat;

9. Keputusan Gubernur Nomor 019.1-70 Tahun 2019, Tanggal 30 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Parade Senja di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

III. TEMA

Kegiatan Parade Senja tahun 2019 ini mengangkat tema :

"MEWUJUDKAN KREATIFITAS GENERASI MUDA YANG PROFESIONAL MELALUI SENI DAN BUDAYA MENUJU NTB GEMILANG YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA "

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Agar terpeliharanya rasa nasionalisme generasi muda guna tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Agar kesenian Marching Band dan Gendang Beleq menjadi sarana untuk menyalurkan minat, bakat dan daya kreasi serta kegiatan positif bagi generasi muda melalui seni dan budaya.
3. Pembinaan yang terarah dan berkelanjutan dalam pengembangan kesenian Gendang Beleq sesuai dengan filosofi sejarah budaya Gendang Beleq dengan tata cara dan etika penyajian budaya Gendang beleq yang benar.

B. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda melalui cinta budaya dan cinta tanah air.
2. Meningkatkan daya kreasi generasi muda agar memiliki rasa solidaritas, tanggung jawab dan pengembangan mental generasi muda untuk mampu bersaing secara positif.
3. Memberikan ruang dan kesempatan (event) bagi generasi muda / pelaku kesenian Marching Band dan Gendang Beleq untuk menampilkan kreasi kesenian mereka sehingga diharapkan dapat menjadi suatu kebanggaan bagi diri mereka sendiri sehingga dapat menjadi asset budaya NTB yang memiliki nilai jual dan peranan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata NTB.

V. PESERTA

Parade senja ini diikuti oleh Group Marching Band dan Group Gendang Beleq pelajar mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

VI. HADIAH DAN PENGHARGAAN

Peserta Terbaik akan memperoleh piagam penghargaan dan uang pembinaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

VII. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Parade Marching Band dan Gendang Beleg dilaksanakan mulai bulan Juni Tahun 2019 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

A. Tahapan

1. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan dengan membawa atau mengirimkan melalui email formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani Official atau Penanggung jawab peserta, mulai tanggal 18 Maret s.d. 17 Mei 2019, pada jam kerja (pukul 08.00 – 16.00) ke alamat email yang tercantum pada surat kegiatan Parade Senja dimaksud.

Tempat Pendaftaran yaitu pada Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesra Setda Provinsi NTB (Kantor Gubernur NTB.)

Pendaftaran Calon Peserta tidak dipungut biaya.

2. Verifikasi Data peserta yang akan ikut dalam kegiatan Parade
3. Technical Meeting, semua calon peserta yang sudah mendaftarkan diri diwajibkan mengikuti Sosialisasi Juklak/Juknis, penjelasan teknis dan Pengundian jadwal penampilan (Display) dengan mengirimkan perwakilan dari peserta atau official Tim.Penjelasan teknis (Technical Meeting) dilaksanakan pada Tanggal 22 Mei 2019. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB (Ktr. Gubernur NTB).
4. Pelaksanaan Display dan Penilaian
5. Penetapan Pemenang.
6. Pengumuman Pemenang.
7. Penutupan dan Pembagian Hadiah.

B. Jadwal

1. Pelaksanaan Pembukaan Parade Senja dilaksanakan pada waktu yang terpisah dengan kegiatan lomba.Pembukaan dilaksanakan pada sekitar bulan Juli Tahun 2019.
2. Display dilaksanakan sesuai jadwal hasil undian pada saat Technical meeting yang disesuaikan dengan acara Upacara NTB Gemilang setiap pada tanggal 17 setiap bulannya atau hari lain yang ditentukan kemudian.

Waktu Display mulai pukul 15.30. – 18.00 Wita (sesuai jadwal dan urutan tampil)

Durasi waktu Display untuk peserta lomba Marching Band : 5 – 12 menit.

Durasi waktu Display untuk peserta lomba Gendang Beleg : 5 – 7 menit.

VIII. KETENTUAN

A. *Marching Band*

1. Ketentuan Umum

- a. Peserta melaksanakan pertunjukan Parade dan Display Marching Band dengan menampilkan bentuk visual dan formasi yang berkesinambungan.
- b. Pengiriman peserta (transportasi) ketempat parade ditanggung masing-masing peserta.
- c. Parade dilaksanakan \pm 200 m dan Display dilaksanakan di ruang terbuka (Outdoor) dengan ukuran arena Display seluas \pm 28 m \times 15 m, kecuali karena sesuatu dan lain hal maka dilaksanakan di dalam ruangan (Indoor).
- d. Peserta lomba diikuti oleh semua tingkat sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.

2. Ketentuan Khusus

a. Pemain

- 1) Jumlah pemain dalam 1 unit tidak dibatasi.
- 2) Pemain pendukung maksimum 20% dari pemain inti (jika ada) yaitu *colour guard*/penari.
- 3) Setiap anggota tim peserta harus terdaftar dan aktif sebagai siswa/siswi pada sekolah yang bersangkutan.
- 4) Pelanggaran atas ketentuan ini dapat diberikan sanksi diskualifikasi atau pembatalan gelar juara yang diraih.

b. Peralatan

1) Musik

- a) Peralatan perkusi tidak dibatasi, dapat terdiri dari battery percussion
- b) Peralatan tiup yang digunakan adalah alat tiup brass yang terdiri dari : trumpet, melophone, Trombone, barithone, dan tuba, juga dapat menggunakan pianika
- c) Diperkenankan menggunakan alat statis dengan jumlah pemain yang tidak dibatasi.
- d) Diperkenankan menggunakan alat pits instrument marching band seperti alat pits instrument bertabung (vibraphone, marimba, xilaphone, kulintang dsb)
- e) Tidak diperkenankan menggunakan alat music elektronik dan penguat suara baik di arena maupun front ansamble/pits instrument.

2) Colourguard/penari

- a) Corak dan warna bendera colourguard tidak dibenarkan menyerupai bendera kebangsaan suatu Negara

- b) Boleh menggunakan peralatan tambahan lain seperti tongkat, payung, saber, riffle dan sebagainya
- c) Peserta dilarang memasang sesuatu yang bersifat permanen di arena lomba.
- d) Tidak ada ketentuan khusus mengenai kostum pemain, akan tetapi tetap mengacu kepada kostum yang pantas/sesuai dengan penampilan dan tidak melanggar norma-norma etika dan kesusilaan
- e) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diberikan sanksi pengurangan nilai.

3) Materi Lagu

- a) Setiap peserta diperkenankan membawakan lagu-lagunya tanpa dibatasi jumlahnya, baik itu merupakan lagu-lagu yang terpisah atau berdiri sendiri maupun merupakan suatu rangkaian lagu-lagu yang biasanya disebut medley atau suatu rangkaian lagu-lagu dari suatu dari suatu musical play.
- b) Tidak ada lagu wajib yang harus ditampilkan, peserta bebas menentukan lagu yang akan ditampilkannya.
- c) Izin penggunaan materi/aransemen yang memiliki hak cipta adalah tanggung jawab yang bersangkutan.
- d) Sebelum peserta tampil pada saat lomba, peserta wajib menyerahkan judul lagu yang akan ditampilkan.

4) Unsur dan Bobot Penilaian marching Band

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI	Ket
1	KERAPIAN BARISAN	1-20	Penilaian parade
2	KESERASIAN LANGKAH	1-10	Penilaian display
3	ARANSEMEN MUSIK	1-10	Penilaian display
4	HARMONISASI	1-10	Penilaian display
5	DINAMIKA DAN TEMPO	1-10	Penilaian display
6	FORMASI DAN ATRAKSI	1-20	Penilaian display
7	KERAPIAN BENTUK	1-10	Penilaian display
8	COLOUR GUARD	1-5	Penilaian display
9	KOSTUM	1-5	Penilaian display
	Jumlah	100	

5) Ketentuan Penampilan

- a) Peserta wajib hadir 1 jam sebelum penampilan
- b) Peserta akan diperiksa panitia mengenai keabsahan pemain Peserta yang terlambat datang dengan

pemberitahuan kepada panitia terlebih dahulu, akan ditampilkan di akhir lomba

- c) Penilaian Parade dan Display mulai dilaksanakan sejak peserta start di pintu barat kantor gubernur sampai display selesai dilaksanakan
- d) Prosedur penampilan diawali pemanggilan peserta untuk melakukan start parade, sampai di arena display peserta menghadap ke dewan juri, paramananda/i/FC melaksanakan penghormatan kepada dewan juri di awal dan di akhir penampilan display
- e) Setiap peserta diberikan waktu melaksanakan Display minimal 5 menit dan maksimal 12 menit, di hitung dari penghormatan paramanda/i/FC awal sampai penghormatan akhir penampilan.

6) Diskualifikasi

- a) Peserta tidak memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan panitia
- b) Peserta terlambat datang tanpa pemberitahuan kepada panitia
- c) Peserta memakai pemain bukan siswa/i aktif di sekolah yang bersangkutan
- d) Peserta yang memakai pemain yang bermain lebih dari 1 unit
- e) Peserta menggunakan peralatan elektronik

7) Pinalti

- a) Paramanda/i/FC tidak melaksanakan penghormatan di awal dan di akhir penampilan
- b) Melanggar ketentuan waktu minimal/max penampilan
- c) Pemain keluar arena dan tidak melanjutkan penampilan
- d) Jumlah pemain pendukung melebihi ketentuan
- e) Pemain inti atau pendukung mengenakan pakaian yang melanggar norma kesusilaan.

B. Gendang Beleq

1. Ketentuan Penyelenggaraan

- a. Parade Gendang Beleq ini diikuti oleh pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- b. Pengiriman peserta (transportasi) ketempat parade ditanggung masing- masing peserta.

- c. Persiapan kelompok/latihan diserahkan kepada masing-masing peserta.
- d. Jumlah anggota dan peralatan kelompok kesenian Gendang Beleq yang akan mengikuti parade terdiri dari :
 - (1) 2 (dua) orang pembawa Gendang Beleq
 - (2) 1 (satu) orang pembawa petuk penyalak
 - (3) 1 (satu) orang pembawa oncer
 - (4) 7 (tujuh) orang pembawa ceng-ceng yang terdiri dari :
 - (a) 6 (enam) pengopok
 - (b) 1 (satu) orang penyalak
 - (5) 2 (dua) orang pembawa gong
 - (6) 2 (dua) orang pembawa reong
 - (7) 1 (satu) orang pembawa suling (tanpa penguat suara)
 - (8) 1 (satu) orang official

2 Busana Sekehe

- a. Kostum disesuaikan masing-masing kelompok dan penggunaannya disesuaikan dengan tata cara berbusana adat yang benar dan khusus penabuh Gendang Beleq dan penari petuk harus menggunakan bapang (untuk Gendang Beleq)
- b. Penggunaan busana tidak dibenarkan menggunakan aksesoris lainnya yang cenderung mengubah keaslian dan fungsi kelengkapan aksesoris Gendang Beleq antara lain : kipas, mainan rantai disaku, membawa topeng dan lainnya yang tidak sesuai.

3. Penampilan (Display)

- a. Setiap peserta menampilkan satu materi yaitu : music Gendang Beleq yang asli keberadaannya sejak turun temurun diwilayah masing-masing peserta maupun music Gendang Beleq hasil kreativitas grup itu sendiri, bukan merupakan jiplakan dari gending dari daerah lain (luar pulau Lombok)
- b. Struktur penyajian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - (1) Parade
 - (2) Pembukaan
 - (3) Isi
 - (4) Penutup

3. Unsur dan Bobot Penilaian Gendang Beleg

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI	Keterangan
1	KEUTUHAN	60-90	Penilaian display
2	KREATIFITAS	60-90	Penilaian display
3	PENAMPILAN	60-90	Penilaian display
4	BUSANA	60-90	Penilaian display
5	HARMONISASI	60-90	Penilaian display
	Jumlah		

IX. DEWAN JURI/TIM PENILAI

1. Dewan Juri/Tim Penilai terdiri dari para pakar, dan praktisi *Marching Band* maupun *Gendang Beleg* sesuai bidang masing-masing.
2. Dewan Juri/Tim Penilai bertanggung jawab kepada ketua panitia penyelenggara.
3. Hasil penilaian Dewan Juri adalah sebagai dasar penetapan pemenang olah pejabat yang berwenang
4. Keputusan Dewan Juri/Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
5. Hasil penilaian Dewan Juri adalah sebagai dasar penetapan pemenang oleh pejabat yang berwenang

X. LAIN - LAIN

- a. Uji coba lapangan dapat dilaksanakan 1x untuk setiap unit yaitu pada hari Sabtu atau Minggu pukul 08.00 atau 16.00 Wita, dengan terlebih dahulu melapor kepada panitia dan petugas piket Pol PP/Pamdal Kantor Gubernur pada hari yang bersangkutan.
- b. Untuk pelaksanaan uji coba lapangan tidak dipungut biaya.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat dikoordinasikan kepada Panitia.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini di buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi NTB,

tdd

AHMAD MASYHURI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690116 199401 1 001